

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang mendedikasikan diri untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (bahkan diakui dalam dasar Negara) telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. Selain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap anak secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang secara substansi sudah cukup mengakomodir hak-hak anak. Dari peraturan-peraturan yang telah dibuat ini idealnya dijadikan dasar yuridis dalam memberikan pemenuhan perlindungan terhadap anak.<sup>1</sup>

Secara garis besar, perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis adalah perlindungan yang menyangkut semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak langsung bagi seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan hukum dalam bidang hukum publik dan keperdataan, sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Suarni, 2017, *Perlindungan Hukum Atas Kekerasan Guru Terhadap Anak Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia Di Smk Negeri 2 Barru*, Pascasarjana Thesis, Universitas Negeri Makassar.

<sup>2</sup>Soemitra, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm.13.

Anak adalah aset sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa dimasa mendatang.<sup>3</sup> Mereka memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara umum diamanahkan kepada negara agar negara melindungi para anak, menjamin agar semua anak dapat mendapatkan hak-hak mereka dan hidup layak dengan harkat dan martabat yang dijunjung tinggi oleh semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat.

Seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) yaitu “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.<sup>4</sup> Dalam lingkungan berbangsa dan bernegara muncul kesadaran untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia bahwa masih terdapat ratusan bahkan jutaan anak Indonesia yang berada dalam kondisi yang kurang beruntung.<sup>5</sup>

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu

---

<sup>3</sup>Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 5.

<sup>4</sup>Maulana Hasan Wadang, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, Hlm. 1.

<sup>5</sup>Darwan Prinst, 2003, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet.ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak)<sup>6</sup> di dalam Pasal 2 UU Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya adalah saksi. Dalam proses peradilan pidana pemeriksaan terhadap saksi merupakan hal yang harus ada, hal ini merujuk pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). KUHAP adalah UU Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formil dari hukum pidana di Indonesia.

Merujuk pada Pasal 1 angka 6 KUHAP seseorang yang disebut sebagai saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Kedudukan saksi sangatlah penting sehingga dijadikan salah satu diantara lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

---

<sup>6</sup>Wiwik Afifah, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vol. 10, No. 20, Fakultas Hukum Untag Surabaya, Hlm.63.

Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka pengadilan. Saksi bersama alat bukti lain akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang disampaikan. Oleh karena itu pada saat memberikan keterangan saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka pengadilan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walaupun keterangannya itu memberatkan terdakwa.<sup>7</sup>

Maka Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas, yaitu: mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, ataupun tertekan.<sup>8</sup> Di sisi lain, seseorang dapat menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu. Melihat begitu pentingnya peran saksi, maka sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang intensif.<sup>9</sup>

Mengingat keberadaan saksi sangat penting, maka bagaimanakah jika saksi tersebut seorang anak? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut

---

<sup>7</sup>Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 2.

<sup>8</sup>Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 216.

<sup>9</sup>Fariaman Laila, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan*, Vol.3 No. 4, Sekolah Tinggi Ilmu hukum Nias Selatan, Sumatera Utara.

berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi bahwa Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Seperti dijabarkan di dalam pasal tersebut jika saksi merupakan seorang anak disebut sebagai anak saksi. Anak saksi berhak dirahasiakan seluruh identitasnya selama berada dalam proses peradilan pidana, sesuai dengan Pasal 19 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yakni: Ayat (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

KUHAP mengatur hak saksi secara umum dalam sistem peradilan pidana yaitu:<sup>10</sup>

1. Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98).
2. Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat 1).
3. Hak Pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1).

---

<sup>10</sup> C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Prenadamedia group, 2014, hlm. 143

4. Hak mengajukan upaya hukum banding (Pasal 233) dan Kasasi (Pasal 244).
5. Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168).
6. Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat 1).
7. Hak untuk didampingi penerjemah (Pasal 178 ayat 1).
8. Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1).

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan (*Convention on the Rights of the Child*) Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Keputusan Presiden inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dibentuknya UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendukung dilaksanakannya proses peradilan pidana yang layak bagi anak yang berhadapan dengan hukum, proses peradilan dilakukan dengan sistem peradilan pidana anak, di dalam Pasal 1 angka 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak

yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.<sup>11</sup> Pada tahap ini dimungkinkan bagi penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan tindak pidana ke dalam proses peradilan pidana.<sup>12</sup>

Dalam proses penyidikan terdapat penyidik yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dijabarkan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Polisi selaku penyidik perlu memperhatikan aspek perlindungan khusus terhadap anak. Perlindungan

---

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 101.

<sup>12</sup>Tikatul, Chair Nesy, 2018, *Perlindungan Hukum Dalam Tahap Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Bullying Dalam Mewujudkan Restorative Justice Di Polresta Padang*. Diploma thesis, Universitas Andalas.

husus tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh berkembangnya.<sup>13</sup> Seperti dalam mendengarkan kesaksian anak penyidik wajib mempertimbangkan kondisi psikis anak, sehingga kesaksian seorang anak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Contoh kasus yang membuat penulis tertarik yaitu kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang terjadi adalah kasus yang menjadikan seorang siswa Fito Khair Khalis sebagai korban, Fito Khair Khalis adalah seorang siswa berusia 17 (tujuh belas) tahun yang tewas karena dipukul dengan helm oleh tersangka NR karena terlibat perkelahian yang dipicu motif asmara. Kasus ini terjadi di kawasan Belakang Balok, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.<sup>14</sup> Kepada polisi, teman korban, Arkaan Rasyid menyebutkan korban tewas setelah bertengkar dengan pelaku, yang berinisial NR, dipicu masalah rebutan teman wanita. Korban Fito Khair Khalis diduga tak terima mantan pacarnya berpacaran dengan pelaku NR (17), siswa kelas 10 SMA Pembangunan, Bukittinggi.<sup>15</sup>

Berdasarkan kasus di atas, Arkaan Rasyid ditetapkan sebagai anak saksi karena sudah memberikan keterangan terkait laporan Polisi Nomor: LP/37/II/2021/SPKT Res Bukittinggi (laporan Polisi kasus tersebut di atas). Arkaan Rasyid yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun merupakan seorang

---

<sup>13</sup>Lihat Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>14</sup>Riki Chandra, *Buntut Asmara, Siswa MAN Tewas Usai Dipukuli Oleh Pelajar SMA Bukittinggi*, <https://sumbar.suara.com/read/2021/02/07/085329/buntut-asmara-siswa-man> tewas-usai-dipukuli-pelajar-sma-bukittinggi?page=all, diakses pada 25 Maret 2021 pada pukul 01.23 WIB.

<sup>15</sup>Wahyu Kurniawan <https://news.okezone.com/read/2021/02/07/340/2358084/pelajar-slt-tewas-usai-duel-rebutan-pacar>, diakses pada 25 Maret 2021 Pukul 01.35 WIB.

Anak. Hal ini dirujuk pada ketentuan UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1): Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Akan tetapi kenyataannya identitas anak saksi bocor di dalam media massa seperti Laman Berita di Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya, dimana disebutkan dengan jelas nama, usia, serta tempat anak saksi bersekolah ketika proses penyidikan masih berlangsung. Tentunya ini memperlihatkan bahwa terdapat kelalaian yang terjadi dalam merahasiakan identitas anak saksi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik membahas lebih dalam tentang pelaksanaan hak-hak anak saksi yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap hak-hak anak berhadapan dengan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SAKSI PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGKIBATKAN KEMATIAN DI POLRES KOTA BUKITTINGGI (Studi Perkara Nomor LP/37/II/2021/SPKT ResKrim Polres Bukittinggi)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Perkara Nomor LP/37/II/2021/SPKT ResKrim Polres Bukittinggi?
2. Apa saja kendala dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi Polres Kota Bukittinggi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak saksi pada proses penyidikan dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Perkara Nomor LP/37/II/2021/SPKT ResKrim Polres Bukittinggi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Kota Bukittinggi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak saksitindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Perkara Nomor LP/37/II/2021/SPKT ResKrim Polres Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang diambil oleh Polres Kota Bukittinggi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak saksi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Perkara Nomor LP/37/II/2021/SPKT ResKrim Polres Bukittinggi.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut :

### 1) Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.
- b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- c. Untuk menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- d. Diharapkan hasil penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di masa sekarang dan masa yang akan datang, dan dapat dipergunakan oleh masyarakat umum atau praktisi hukum sebagai pedoman maupun pembanding, khususnya dalam permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yaitu Perlindungan hukum terhadap anak saksi pada proses penyidikan dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian di Polres Kota Bukittinggi.

### 2) Manfaat praktis

Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Kota Bukittinggi terhadap anaksaksiditingkat penyidikan pada

tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Perkara Nomor LP/37/II/2021/SPKT ResKrim Polres Bukittinggi.

- a. Agar penelitian berguna bagi masyarakat dan para penegak hukum.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>16</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>17</sup> Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Polres Kota Bukittinggi terhadap anak saksi dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Perkara Nomor LP/37/II/2021/SPKT ResKrim Polres Bukittinggi.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>16</sup>Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.15.

<sup>17</sup>*Ibid.*, Hlm.16

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Kota Bukittinggi terhadap anak saksi dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Perkara Nomor LP/37/II/2021/SPKT ResKrim Polres Bukittinggi.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Karena penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris maka data yang diperlukan oleh penulis antara lain:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara kepada Penyidik pembantu yang bertugas di Polres Kota Bukittinggi dan anak saksi yang terlibat dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang penulis teliti.

#### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Dalam penulisan ini sumber data diperoleh dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-

---

<sup>18</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.30.

undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini.

Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- g) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- i) Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>19</sup> Terdiri atas :

- a) Buku-buku atau *literature*
- b) Pendapat-pendapatpara ahli
- c) Skripsi, Tesis, dan Disertasi
- d) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3). Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen menurut para ahli Gottschalk yaitu menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.<sup>20</sup>

Dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis dari buku-buku, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

---

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, 2009,*Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.176.

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

## b. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>21</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Penyidik Pembantu di Polres Kota Bukittinggi selaku pihak yang berwenang menangani kasus pada tahap penyidikan, dan dengan anak saksi yang terlibat dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang penulis teliti.

Mrode wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur yang maksudnya wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan sesuai dengan rumusan<sup>22</sup> masalah selanjutnya diajukan pada responden, kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan dan mempelajari bahan perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku serta hasil penelitian karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dan berkaitan dengan anak saksi yang terlibat dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang penulis teliti.

## 5. Pengolahan Data

---

<sup>21</sup>Suteki, dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Ed.1, Cet.1, Rajawali Pers, Depok, Hlm,217.

<sup>22</sup>Sugiyono, 2010, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* . CV.Alfabeta Bandung, Hlm.233

Pengolahan data sangat penting dilakukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan metode editing yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan agar dapat diperbaiki. Pengolahan data dengan editing ini juga berguna untuk memilih kembali data yang diperoleh dan melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>23</sup> Selanjutnya data yang digunakan merupakan data yang betul-betul dibutuhkan dalam pembahasan permasalahan ini.

#### 6. Analisis Data

Data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan sehingga memberikan gambaran dari permasalahan yang penulis teliti. Dalam menganalisa data penulis juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat para ahli atau doktrin yang terkait dengan permasalahan. Selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

---

<sup>23</sup>Bambang Waluyo, *Ibid.*, Hlm. 72.